



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR,  
DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
SELASA, 10 NOVEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- H. Subhan Saputra, S.Pi., M.P., dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 November 2009, Pukul 11.00- 11.45 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.            | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- H. Subhan Saputra, S.Pi., M.P.
- Muhammad Fansyuri, S. Hut., S.H.
- Drs. Tajuddin Noor, M.M.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

**1. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Perkara 142/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara-Saudara, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri untuk terlebih dahulu siapa yang hadir dalam persidangan pagi hari ini, saya persilakan.

**2. PEMOHON: DRS. TAJUDDIN NOOR, M.M.**

Terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami perkenankan dari sebelah kami yaitu Saudara kami, Muhammad Fansyuri, S.H. Kemudian yang di tengah, Saudara kita Muhammad Haji Subhan Saputra, S. Pi., M.P. Kemudian, saya sendiri Drs. Tajuddin Noor, M.M., terima kasih Pak.

**3. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Baik. Saudara-Saudara ini adalah Para Pemohon Prinsipal, ya? Langsung? Saudara tidak menggunakan kuasa hukum atau advokat? Tidak, ya? Jadi langsung maju sendiri? Baik, sebagaimana persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa hari ini kita memulai persidangan di tingkat Panel untuk perkara Saudara-Saudara ini.

Setelah memperkenalkan diri tadi, kita lanjutkan untuk Saudara menjelaskan secara ringkas permohonan yang Saudara ajukan dalam pengujian dalam undang-undang ini. Tentunya, tidak perlu Saudara bacakan semua, karena kami sudah membaca isi permohonan ini tapi karena hukum acaranya begitu, ya Saudara menjelaskan pokok-pokoknya saja, intinya yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedudukan hukumnya atau *legal standing*-nya, dan kemudian inti dari permohonannya, apa masalahnya? Kemudian petitemnya apa? Jadi Saudara-Saudara ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sungai Hulu Tengah Kalimantan Selatan. Ya? Berapa lama dari Banjarmasin ini? Berapa jam perjalanannya?

**4. PEMOHON: DRS. TAJUDDIN NOOR, M.M.**

Kalau dari kabupaten ke Banjarmasin, 4 jam Pak.

**5. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

4 jam? Gak jauhlah, 4 jam. Semuanya anggota DPRD periode sekarang atau sebelumnya? *Incumbent?*

**6. PEMOHON: DRS. TAJUDDIN NOOR, M.M.**

*Incumbent, Pak.*

**7. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Oh, tiga-tiganya *incumbent* ini?

**8. PEMOHON: DRS. TAJUDDIN NOOR, M.M.**

Betul.

**9. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Baiklah, saya persilakan untuk dijelaskan secara ringkas, ya. Hal-hal yang berkenaan dengan permohonan Saudara, Kami persilakan.

**10. PEMOHON: DRS. TAJUDDIN NOOR, M.M.**

Terima kasih kembali, Pak. kami bertiga sudah kami perkenalkan tadi dan bahwasanya bersama ini kami ingin mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2).

Adapun alasan-alasan yang akan kami permohonkan kepada Majelis, kami persilakan kepada teman kami untuk menjelaskan tentang kewenangan dan lain sebagainya, silakan.

**11. PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Terima kasih, Bapak Majelis yang kami hormati..., Mohon maaf Bapak dan Ibu Majelis yang kami hormati bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi..., berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah konsitutsi adalah untuk melakukan

pengujian undang-undang atau *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang tersebut. Kami merasa bahwa kami sebagai anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia juga mempunyai hak untuk melihat adanya..., yang kami anggap undang-undang yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus..., mohon maaf, 29 Agustus 2009 kami anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Makanya, dalam hal ini kami mencoba dengan pengajuan yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mohon ini akan diberikan pertimbangan dan keadilan yang seadil-adilnya sehingga hak warga negara tidak menjadi tertutup oleh adanya undang-undang yang baru ini. Mungkin itu, Majelis, terima kasih.

## **12. PEMOHON: MUHAMMAD FANSYURI. S.HUT., S.H.**

Kami lanjutkan, Majelis Hakim, terima kasih. Selanjutnya, kedudukan hukum *Legal standing* kami sebagai para Pemohon. Dimana kami sebagai anggota DPRD Sungai Hulu Tengah yang terpilih pada Pemilu April tahun 2009 kemarin, Saudara kami Pak Haji Subhan dari Pemohon, dari Partai Amanat Nasional yang mendapat 4 kursi. Kemudian, kami, Partai Patriot mendapat 3 kursi, dan Pak Tajuddin, Pemohon juga dari Partai Persatuan Pembangunan yang mendapat 1 kursi. Sedangkan ditinjau dari keseluruhan dari komposisi yang ada di DPRD Kabupaten Sungai Hulu Tengah yang mendapat kursi terbanyak, 5 kursi adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai PBB mendapat 4 kursi, dan Partai Golkar 4 kursi. Namun, dari jumlah suara itu lebih banyak dari Partai Amanat Nasioanal.

Dengan adanya ketentuan Pasal 354 ayat (2) sampai (9), kami anggota DPRD yang tidak termasuk dalam kategori atau frasa dari pemenang Pemilu atau pemenang..., mendapat kursi terbanyak tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki pimpinan DPRD.

Untuk itulah karena kami..., untuk adanya pemberlakuan undang-undang ini untuk meminta keadilan, untuk dapat diperiksa dan diadili dalam sidang Majelis terhadap hak kami sebagai warga negara yang diatur dalam..., dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan (3), serta 28E ayat (2).

Selanjutnya, pokok permohonan yang akan kami sampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*" Artinya, seluruh anggota DPRD Kabupaten Sungai Hulu Tengah yang terpilih dari pemilihan umum sebanyak 30 orang dipilih secara langsung melalui Pemilu yang sama, pada hari yang sama, pada rakyat Kabupaten Sungai Hulu Tengah yang sama dengan

undang-undang yang sama, serta penyelenggara pemilu yaitu KPU yang sama. Bahwa kemudian setelah kami dipilih sama-sama, ternyata dalam kedudukannya untuk mendapatkan hak sebagai pimpinan DPRD ternyata hal ditutupi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Khususnya, Pasal 354. Sedangkan di Pasal 350 huruf D pada undang-undang tersebut, hak kami dijamin bahwa hak memilih dan dipilih ada untuk Anggota DPRD, namun pada kenyataannya harus tertutup dengan Pasal 354 Ayat (2). Bahwa untuk menjadi pimpinan DPRD itu harus dari partai politik yang memperoleh kursi yang terbanyak berdasarkan urutan.

Selanjutnya, bahwa persamaan kesetaraan anggota DPRD walaupun anggota berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak maupun anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara sedikit ini, ada perbedaan yang diberlakukan sehingga kami merasa dirugikan dalam hal ini. Sebenarnya juga untuk hal lain..., dan alat kelengkapan lain untuk DPRD, Badan Kehormatan, maupun Komisi itu dipilih secara langsung oleh anggota tapi kenapa untuk pimpinan DPRD yang sama-sama alat kelengkapan DPRD harus ditentukan dengan melihat dari ketentuan bahwa harus dari partai yang memperoleh kursi terbanyak. Untuk itu, makanya, dalam Pasal 354 ayat (2) jelas membedakan kedudukan sesama anggota DPRD dan menghilangkan atau mengkebiri hak anggota DPRD, khususnya hak memilih dan dipilih dalam jabatan pimpinan DPRD.

Selanjutnya dalam penjaminan Konstitusi di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Itupun kami rasakan dirugikan kami dalam hal ini. Termasuk dalam Pasal 28 D ayat (1), (3), serta Pasal 28E ayat (2) yang menjamin kebebasan atau kesamaan dalam perlakuan yang sama di hadapan hukum maupun mendapatkan perlakuan yang sama dalam jabatan pemerintahan.

Dengan adanya Pasal 354 ayat (2) yang kami sebutkan di atas tadi dan ini pun tidak jauh berbeda dengan teman-teman kami yang juga mengajukan *judicial review* teman-teman kami di DPD yang akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim pada masalah Ketua MPR yang kemarin.

Sebenarnya jaminan ini pernah ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pada Susduk yang belum dirubah dimana Pasal 73 bahwa untuk periode 2004-2009 kemarin, pemilihan pimpinan DPRD ditentukan dengan dipilih secara langsung oleh anggota DPRD tersebut. Sehingga menjamin kesamaan hak dipilih dan memilih sesama anggota DPRD. Sekarang tidak. Sekarang harus diantar oleh partai politik.

Nah itulah yang menjadi alasan kami melakukan *judicial review*. Mudah-mudahan Majelis Hakim dapat mengadili dan memutuskan sebagaimana petitum yang kami sampaikan.

Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9). Kami ulang, ayat 2 sampai 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), dan Pasal 28E ayat (2).

Yang ketiga, menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini akibat adanya frasa yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Keempat, menyatakan bahwa pengisian pimpinan DPRD seyogianya kembali mengacu pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan ketentuan mekanisme lebih lanjutnya akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih, *assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*.

**13. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ya. Itu tadi pokok-pokok permohonan yang Saudara ajukan berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, khususnya yang berkenaan dengan Pasal 354 Ayat (2) sampai dengan (9). Sementara ayat (1) tidak, ya? Karena itu menyangkut alokasi jumlah anggota. Ini Pimpinan DPRD di tempat Saudara sudah dipilih?

**14. PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Majelis, terima kasih. Sementara untuk pimpinan *definitive* belum saat ini sedang masih dan tadi posisi terakhir diskors sidang untuk menetapkan jadwal Pimpinan Definitif. Kelihatannya mereka juga berpacu dengan kami untuk mendahului keputusan yang sedang kami..., apa yang sedang kami proses hari ini. SK Gubernur memang sudah turun, cuma untuk penetapan pelantikan Pimpinan *Definitive* mungkin masih belum dilaksanakan untuk pimpinan sementara, kemarin juga menetapkan, juga tidak berdasarkan kepada perundang-undangan.

**15. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**



Bahwa pimpinan definitifnya sudah dipilih atau belum?

16. **PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Belum. Tapi kalau yang ada itu dia dipilihnya berdasarkan undang-undang yang diusulkan oleh partai masing-masing pemenang.

17. **KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Saya, tidak tanya itu. Saya, hanya tanya, apakah Pimpinan DPRD di Hulu Sungai Tengah ini sudah dipilih atau belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sampai hari ini? Saudara jawab sudah atau belum, begitu aja.

18. **PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Belum, masih berada di tingkat Gubernur. Jadi, untuk pengambilan sumpah belum dilaksanakan, Majelis.

19. **KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Sudah dipilih, belum pelantikan? Ya, baik. Ini Panel kan tugasnya memberi nasihat kepada Saudara-Saudara, ya. Itu kewajiban menurut undang-undang tapi Saudara boleh taat dengan nasihat boleh juga tidak, terserah karena itu hak Saudara terhadap permohonan ini tapi wajib bagi kami untuk memberikan nasihat-nasihat yang berkenaan dengan Pengujian Undang-Undang yang Saudara ajukan ini.

Oleh karena itu, yang pertama dari Saya dulu, Saudara catat aja karena nanti ada waktu, diberikan tenggang waktu untuk perbaikan permohonan ini, ya. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Huruf A angka (1), abis itu Saudara langsung sebut angka (3), coba dilihat dipermohonannya itu? Betul nggak itu, salah apa benar?

20. **PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Mohon maaf, salah ketik yang satu, dua itu.

21. **KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi, satu, dua, tiga?

22. **PEMOHON: H. SUBHAN SAPUTRA, S.PI., M.P.**

Betul.

**23. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ini Saudara Anggota DPRD harus korek itu, nanti menggunakan anggarannya disidik sama jaksa, kena tangkap lagi gara-gara kurang korek itu. Nah, itu perbaiki, ya? Itu satu.

Yang Kedua, itu yang pakai handphone supaya keluar saja. Sudah dikasih tahu tidak boleh memakai handphone di ruangan sidang ini.

Masih di dalam kewenangan Mahkamah ini, angka tiga itu pendapat Saudara atau bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu? "*Oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.*" Itu bunyi undang-undang atau konklusi yang Saudara tarik bahwa Pasal 7 itu tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan?

**24. PEMOHON: MUHAMMAD FANSYURI. S.HUT., S.H.**

Yang kami tarik itu, Pak.

**25. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Kalau itu kesimpulan saudara, ya kan?

**26. PEMOHON: MUHAMMAD FANSYURI. S.HUT., S.H.**

Ya.

**27. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Dan relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, saya kira nggak perlu Saudara sebut. Karena itu kan azas. Yang belajar hukum kan pasti bilang begitu, ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Ya, itu kan azas saja, kan gitu. Kalau Saudara, karena bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tentang Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierrarkhis kedudukan undang-undang lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap..., itu saya pikir tadi, sudah berubah isi Pasal 7 itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. ya. Itu juga nggak relevan. Kan ini soal kewenangan Mahkamah, ya? Saya kira

angka satu itu sudah cukup. Dan di sini angka empat itu. Harusnya jadi angka tiga saja itu angka empat, angka tiga itu hilang saja lah. Sudah ngerti kita tata urutan peraturan perundang-undangan itu. Jadi Saudara, kitapun tahu kita belajar juga *stufen theory* itu waktu masih kuliah tahu juga kita.

Kemudian soal *legal standing* ini, ya. Ini *legal standing* dengan pokok permohonannya hampir sama saja ini, Saudara bikin di sini. Apa yang Saudara uraikan di *legal standing*-nya, itu juga yang Saudara..., apa? Di pokok permohonan. Jadi, *legal standing* itu, oke, Saudara mengutip Pasal 51 kemudian penjelasannya, kemudian Saudara mengatakan 30 orang anggota DPRD. Ini kan yang perlu Saudara uraikan dalam *legal standing* itu, Saudara ini adalah ya, anggota DPR, Warga Negara Indonesia, kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Saudara bisa perhatikan soal *legal standing* ini, ini agak betele-tele, kesana kemari-kesana kemari dan diulang lagi di pokok permohonan. Lihat putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 dengan Nomor 10 Tahun 2005. Di situ juga mengatur tentang syarat-syarat untuk *legal standing*, ya? Kerugian konstitusional, ya? Yang dimiliki oleh warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian. apa namanya, kerugian yang dirugikan itu apa? Kemudian hal itu bersifat spesifik atau khusus, ya? Adanya hubungan sebab akibat, *causal verband*, kemudian kemungkinan kalau undang-undang ini berlaku menimbulkan kerugian kepada Saudara, itu rincian dari syarat-syarat, apa namanya, yang berhubungan dengan *legal standing* Saudara. Itu nanti bisa diminta itu putusan di sini.

Jadi kalau Saudara ingin mengatakan bahwa 30 orang anggota DPR itu, nggak perlulah menurut saya. Bahwa Saudara ini adalah anggota DPRD periode sekian yang diangkat dan disumpah berdasarkan ini, kan gitu aja. Ya, kemudian bisa dijadiin satu ini Partai Keadilan Sejahtera ini saya rasa nggak perlu juga.

Nah, kemudian berdasarkan kepentingan itu Saudara mempunyai kepentingan yang sama karena pingin jadi pimpinan. Kan gitu. Tapi gajinya sama kan? Sama lah. Mana ada bedanya. Kita pernah juga jadi anggota DPR itu, ya. Suaranya 10.000 sama yang suaranya 100.000 sama juga gajinya.

Nah, sekarang itu yang berkaitan dengan..., ini soal *legal standing* ini. Dipersingkat ajalah nggak usah panjang-panjang, ya? Yang lain itu kan sudah diuraikan di pokok permohonan. Yang paling penting itu, saudara harus bisa mengkonstruksikan kerugian konstitusional Saudara, ya? Akibat berlakunya undang-undang ini, pasal ini, ya kan? Karena Saudara tidak bisa menjadi pimpinan DPRD. Tadi Saudara sudah menggunakan dasar-dasarnya sudah mulai berangkat dari Pasal 18 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga masuk DPRD. Tetapi batu ujinya Saudara-Saudara menggunakan Pasal 27 ayat (1) persamaan di depan hukum, Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28I ayat

(2). Itu yang harus Saudara konstruksikan, ya kan? Kalau misalnya tadi Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar kan menyatakan kedudukan, ya? Soal kedudukan hukumnya. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Kan gitu?

Nah, jadi Saudara mendalilkan bahwa Saudara adalah Warga Negara Indonesia yang juga menjadi anggota DPRD, ya toh? Diminta perlakuan yang sama. Itu Saudara uraikan dengan pasal berapa tadi yang Saudara..., Pasal 50..., eh Pasal 27 itu..., eh Pasal 354 Undang-Undang 27 itu.

Kalau kemudian, Pasal berikutnya Saudara menggunakan Pasal 28D ayat (1) itu harus diuraikan juga sehingga jelas apa kerugian dengan berlakunya ini? Walaupun tadi Saudara mengatakan bahwa frasa yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak DPRD kabupaten/kota. Nah, kalau untuk memperbaiki permohonan Saudara ini ya, Saudara mengatakan kalau itu hak anggota, ya, kan? Tapi pasal itu mengatakan bahwa itu bukan hak anggota, itu hak partai.

Nah, kenapa? Baca baik-baik kan pasalnya. Ayat (2) saja kita baca, *"Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak."* Jadi, pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari anggota bukan beda. Itu Saudara harus konstruksikan kembali. Saudara di sini bilang hak anggota-hak anggota tapi saya kalau nggak salah baca, ini bukan hak anggota ini, ini hak partai politik.

Kemudian Saudara hubungkan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar ya? Pasal 22E ayat (3), saya bacakan ini, *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Peradilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."* Itu Undang-Undang Dasar itu. Dan selanjutnya diatur dalam undang-undang tentang pemilu. Kan kira-kira begitu di ayat berikutnya itu. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Itulah mengatur tentang tata cara Saudara-Saudara menjadi anggota DPR. Tadi yang Saudara dalilkan di sini bahwa dengan undang-undang yang sama, dengan rakyat yang sama berada di kabupaten Hulu Tengah, memilih wakilnya yang sama. Tapi kok jadi..., setelah di DPRD kok hak itu menjadi hilang. Kan kira-kira dalil Saudara seperti itu tadi. Itu tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum, menurut Saudara. Boleh dalil seperti itu, dikonstruksikan dengan benar. Tapi saya ingatkan ini pimpinan ayat (1) itu adalah..., Sekarang kalau nanti harus Saudara pikirkan juga perdebatannya ini, Pemilu itu untuk apa? Memilih wakil rakyat. Peserta pemilunya siapa? Partai politik. Kenapa partai politik? Kan Undang-Undang Dasarnya bilang begitu kok. Nanti kalau bilanganya Pemilu peserta pemilihan umum memilih anggota DPR itu perseorangan tidak perlu lagi partai politik, beda dia dengan DPD memang

perseorangan jelas itu. Jadi generik-generiknya itu berbeda-beda, kenapa?

Oleh karena itu, semua partai politik yang mau masuk Pemilu itu yang ikut Pemilu pasti ingin menang. Karena apa? Ya itulah demokrasi. Bagaimana menentukan kemenangan kalau tidak memperoleh suara terbanyak. Kalau tidak memperoleh suara kursi terbanyak, itu prinsip-prinsip demokrasi dimana pun, di dunia sama itu. Nah, lalu keadilan proposional dan keadilan itu macam-macam. Ada distributif, proposional lah. Yang menang itu lah gunanya Pemilu. Karena Pemilu itu adalah menguji demokrasi kita, yang kita pilih sebagai sebuah model untuk menentukan pilihan wakil rakyat itu. Siapa yang menang. ya itu ikut. Oleh sebab itu, proses Pemilu dinilai, kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini diuji disini juga hasil Pemilu. Bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi, prinsipnya bahwa memang betul suara terbanyak untuk menentukan karena menjamin setiap warga negara di dalam partai politik itu, kan. Tapi Saudarakan tetap berada di dalam partai politik.

Nah, karena konfigurasi dari anggota DPR dan DPRD, DPRD itu bisa Provinsi Kabupaten Kota, itu adalah konfigurasi anggota yang bergabung dalam partai politik, kan pasti begitu bilang? Tidak mungkin ada yang dipilih langsung. Nah ini maksudnya, ini untuk konstruksi Saudara mempertahankan dalil Saudara itu nanti. Bagaimana prinsip itu..., demokrasi yang banyak. Tapi kan itu ada orang bilang, jangan jadi diktator mayoritas jangan juga jadi diktator minoritas. Oleh sebab itu ada aturan mainannya. Saudara meng-*quote* undang-undang yang lalu tentang Susduk yang dulu itu, tapi Saudara kan ngutipnya ayat 1 saja, seharusnya kan semuanya di kutip begitu. Kan ada juga yang lain di situ, selanjutnya di atur DPRD diatur dengan peraturan pemerintah. Ternyata peraturan pemerintahnya atau Kepmendagri atau apalah kalau tingkat DPRD itu, pengaturannya juga sama kayak gitu kira-kira sampai model begini. Rata-rata itu yang suara terbanyak akhirnya jadi ketua DPRD. Maksudnya yang memperoleh anggota terbanyak, bukan suara terbanyak.

Sebenarnya ini kan demokrasi prosedural saja. Kalau demokrasi substansinya kan sudah selesai Saudara lakukan. Saudara sudah duduk memperoleh suara tidak bisa di ganggu siapa pun selesai, tapi ketika dalam lembaga ada aturan lain. Nah Saudara pikir baik-baik ini ayat (2)-nya. Pimpinan itu memang bukan hak anggota itu. Undang-undangnya menyatakan berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak bukan berasal dari anggota dan oleh anggota. Kalau Saudara mengambil perumpamaan seperti kemarin tentang pimpinan MPR, beda lagi konstruksinya berbeda di dalam Undang-Undang Dasar. Pimpinan MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD ya kan begitu? Cuma kan kemarin masalahnya undang-undangnya sudah membagi pimpinan MPR itu, 3 dari DPR 2 dari DPD. Masing-masing di pilih di lembaga masing-masing. Itu yang bertentangan. Nah anggota MPR itu di pilih lah dari

anggota mereka karena prinsipnya memang dia anggota MPR-nya disebut di situ, terdiri atas..., MPR terdiri atas anggota. Bukan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, itu sudah kamar ini kan anggota. Beda dengan DPRD lagi, Nah, jadi pikirkan baik-baik. Maksud saya, bagaimana Saudara formulasi ulang karena Saudara bilang itu hak anggota. Kok Saya baca bukan anggota ini. Tidak tahu lah kalau Saya salah baca. Mungkin undang-undangnya beda, ya? Itu dari Saya, Dari Pak Alim, Ibu Maria, silakan.

**28.HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi Saudara mengatakan bahwa mengapa berbeda aturan dari pimpinan DPRD dengan alat pelengkapan DPRD yang lainnya? Kalau Anda mau memilih, semua kan alat kelengkapan negara? Kenapa Anda memilih yang pertama? Kenapa tidak kelengkapan alat negara yang lain? Alat kelengkapan DPRD yang lain? Tentunya di sini ada 1 yang terkandung di sana. Kenapa pimpinan itu diatur lebih rinci dan berbeda dengan yang lainnya, ya? Tapi kemudian Anda di sini menginginkan bahwa Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi petitem yang ketiga Anda mengatakan supaya pengisian jabatan pimpinan DPRD itu mengacu pada undang-undang yang lama. Kalo kita melihat di sini, Mahkamah tidak bisa menetapkan ini, ya. Itu jadi kita tidak bisa, tetapi kalau kita melihat seperti ini apakah memang Anda berpikir bahwa pimpinan DPRD yang sekarang ini bisa diberlakukan undang-undang yang lama karena di sini kalau kita melihat pada Pasal 404. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tetap berlaku bagi MPR, DPR, dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah dan janjinya.

Jadi ini hanya berlaku bagi mereka yang lalu. Jadi kalau *incumbent* itu masih sampai habis masa jabatan. Pasal 407 ini mengatakan pada saat undang-undang mulai berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan di sini undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi berarti kan tidak bisa Anda mau pakai undang-undang yang sudah dicabut., Nah, kalau kita lihat seperti ini dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menetapkan bahwa ini harus berlaku undang-undang yang lalu, musti dipikirkan apakah Bapak-Bapak mau meneruskan permohonan ini atau tidak? Apalagi kalau pimpinannya sudah mulai mau dinyatakan *devinitive*.

Jadi ini jangan membuat perkara nanti Bapak ke Jakarta dan di sana pimpinannya sudah ditetapkan setelah *devinitive*, ya Saya kira itu terima kasih, Bapak.

**29. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi, saya me-*review* sebelum ke Pak Alim nanti, ya. Putusan MK itu tidak bisa berlaku surut. Nanti kalau dipilih sana, kita putus, ya berlakunya ke depan. Bisa ada putusan Mk yang berlaku surut tapi sifatnya khusus dan itu dalam keadaan-keadaan tertentu, dan MK sudah membuat batasan-batasannya. Ada memang, tapi untuk pengujian seperti ini ya tidak bisa, ada akibatnya. Sejak diputus itulah dia mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu Saudara pikir baik-baik begitu loh. Nah yang terakhir yang tadi dibilang Ibu, nomor 4 itu, ya kita tidak bisa membangkitkan orang mati disuruh hidup kembali. Tidak bisa itu. Mahkamah..., luar biasa pula nanti, marah DPR sama Presiden nanti, terus dibubarin ini MK. Undang-undang yang udah tidak berlaku kita bilang, "*Bikin lagi pake yang ini.*" Ya tidak bisa itu, logikanya tidak masuk.

Jadi hal-hal seperti itu mungkin perlu untuk Saudara pikir. Saya persilakan Pak Alim.

**30. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.**

Terima kasih, Pak. Begini, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panel dan Ibu Hakim Anggota itu sudah cukup dan sudah termasuk yang saya mau nasihatkan kepada Saudara. Cuma barangkali semacam tambahan ini, kekeliruan yang manusiawi sifatnya, ini kalau Anda ingin melanjutkan perkara permohonan ini nanti kalau buat permohonan diberi halaman ya? Ini di halaman 3 Saudara mungkin salah tulis di angka 2, tolong lihat, itu baris 3 dan ke 4, Saudara itu menjadi anggota DPRD kabupaten Sungai Hulu Tengah, periode 2004-2009. sudah lalu itu, ya? Memang dulu. Tapi, yang sekarang ini kan yang barangkali 2009-2014 kan, ya? Ya, nanti itu diperbaiki itu kalau umpamanya nanti mau dilanjutkan atau mau diperbaiki. Sudah tercakup seluruhnya yang dijelaskan secara rinci oleh Pak Ketua dan Ibu Hakim Anggota. Terima kasih, Pak.

**31. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Kalau Saudara Anggota DPR yang lalu, nanti tidak punya legal standing lagi. Kan begitu kira-kira maksudnya. Cuma Pak Alim *ngomongnya* begitu, apa tidak salah itu? Kan begitu? Untung tadi saya sudah Tanya, Saudara *incumbent* tidak? *Incumbent* katanya, kan begitu?

Jadi, beberapa hal tadi Saudara catat ya karena memang kita harus memberikan..., kalau pakai *lawyer* ya gampang itu, walaupun Saudara mengerti mungkin, ya? Tapi kan kalau pakai pengacara atau advokat, kita tidak *ngomong* banyak. Dia mengerti karena dia dibayar

kan dia harus bekerja dengan bagus, begitu. Nah, Saudara-Saudara sebagai anggota dewan, yang pertama tadi, saya bilang, "Koreklah!" Karena banyak yang masuk penjara anggota dewan itu karena kurang korek. Ya, kita *ngomong* apa adanya. Oleh sebab itu kan banyak perjalanan fiktiflah, macam-macam. Akhir masa jabatan, masuk semua kurungan. Jadi perbaiki.

Kemudian, hal-hal yang sudah disarankan tadi dicatat dengan baik. Dikonstruksikan kembali, ya. Soal kedudukan hukum atau *legal standing* atau kewenangan MK itu tidak usah panjang-panjang. Saudara ambil poinnya yang memang Saudara itu punya *legal standing*, misalnya dalam menguji ini. Saudara anggota DPRD, Saudara merasa dirugikan kalau pasal ini berlaku karena kehilangan hak Saudara, sudah. Itu di pasal mana? Pasal berapa, undang-undang..., selesai kan? Mengerti sudah. Baru uraiannya. Tadi uraiannya saya katakan, kita katakan tadi. Perhatikan baik-baik. Itu dikonstruksikan ulang. Kemudian, *item* yang nomor 4 itu tidak mungkin. Kita merintahkan, biar menguntungkan Saudara, kita pakai saja yang lama, selesai sudah urusan itu kan? Anggota berantam lagi di situ kan? Itu kira-kira begitu lah. Nggak bisa itu. Karena ini kita nyatakan pasal ini tidak punya kekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak putusan itu diucapkan. Oke.

Saudara-Saudara punya waktu 14 hari paling lama. Saudara boleh berpikir, apa Saudara mau terus ini perkara atau..., kalau mau terus, Saudara perbaiki dengan tenggang waktu itu, atau Saudara mau cabut, silakan. Itu hak. Boleh kapan saja, sebelum melewati tenggang waktu 14 hari itu. Karena kalau sudah dipilih kan, seandainya permohonan ini dikabulkan, kapan lagi mau pakai itu? Milihnya kapan lagi? Karena mereka sudah dipilih berdasarkan..., nggak bisa..., lalu dibatalkan lagi, nggak bisa. Bisa gawat nanti. Orang yang masuk penjara bisa keluar lagi semua kalau kita batalkan belakangan. Misalnya, kira-kira seperti itu.

Nah, itu Saudara pikirkan baik-baik. Cukup ya? Sudah jelas, ya? Nah, baik. Dengan demikian, persidangan ini saya nyatakan ditutup dan akan dibuka kembali setelah Saudara memasukkan perbaikan atau Saudara mencabut permohonan. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**



